

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENUGASAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DANA DIPAK FAKULTAS KEPERAWATAN UNAND TAHUN  
ANGGARAN 2017**

Nomor : 1345/UN.16.13./D/PL/FKEP /2017

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Tujuh** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |   |                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Prof. Dr. dr. Rizanda<br>Machmud, M.Kes, FISPH,<br>FISCM | Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Kampus<br>Limau Manis Padang Selanjutnya disebut <b>PIHAK<br/>PERTAMA</b>                                                                 |
| 2 | Ns. Yonrizal<br>Nurdin, S.Kep., M.Biomed                 | Ketua Pelaksana penugasan pengabdian kepada masyarakat<br>Staf Pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Andalas<br>Kampus Limau Manis Padang Selanjutnya disebut <b>PIHAK<br/>KEDUA</b> |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penugasan pengabdian kepada masyarakat. Dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**

**TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penugasan pengabdian kepada masyarakat dengan judul.

**IbM Pada Kelompok Hipertensi Di Posyandu Lansia Kuranji Kelurahan Kuranji Wilayah  
kerja Puskesmas Balimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2017**

**Pasal 2**

**PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pelaksanaan penugasan pengabdian kepada masyarakat kompetitif staf pengajar yang tersebut dalam pasal 1 diatas, berlaku semenjak tanggal surat perjanjian ini ditanda tangani dan berakhir selambat-lambatnya tanggal 8 November 2016.

**Pasal 3**

**IMBALAN JASA**

Biaya pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut berjumlah Rp. 4.000.000,- (**Empat juta rupiah**) yang dibebankan pada Dana Fakultas Keperawatan Unand Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer ke Rekening masing-masing pelaksana Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Staf Pengajar seperti daftar terlampir.

**Pasal 4**

**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran atas dana penugasan pengabdian kepada masyarakat kompetitif staf pengajar tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama (I) sebesar 70% x Rp. 4.000.000,- = **Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** apabila kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran kedua (II) sebesar 30% x Rp. 4.000.000,- = **Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** apabila laporan luaran/out put pengabdian kepada masyarakat berupa submit publikasi artikel dan laporan **PIHAK KEDUA** sudah diserahkan.